

PENDAHULUAN

Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 Huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Jika dikaitkan dengan perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan maka, secara tidak langsung asas ini juga terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan persidangan.

Berkaitan dengan asas mempersulit perceraian yang seharusnya membuat perceraian itu tidak semudah yang orang bayangkan, ternyata berbeda dengan fakta dalam masyarakat yang mengatakan bahwa perceraian yang terjadi setiap tahunnya selalu meningkat. Khususnya di Jawa Timur dengan angka perceraianya yang sangat tinggi. Hal tersebut berdasarkan data perceraian di Jawa Timur pada tahun 2010, jumlah seluruh perceraian di Pengadilan Agama se-Jatim masih mencapai angka 69.956, dan pada tahun 2011 kasus cerai naik sebesar 6 persen atau menjadi 74.777 kasus. “selama rentang dua tahun terakhir, kenaikannya mencapai 14 persen atau sebesar 11.716. sebab tahun 2012 lalu kasus perceraian yang mencapai 81.672 kasus.”¹ Data di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jatim menunjukkan, angka persentase perceraian di Jatim tidak pernah turun dari tahun ke tahun. Tahun 2014 ini misalnya, hingga bulan Agustus saja, sudah 57.845 kasus perceraian masuk Pengadilan Agama di 38 kota/kabupaten. Itu berarti setiap hari ada 241 pasangan suami istri (pasutri) di Jatim yang bercerai. Angka tidak jauh dari tahun sebelumnya. Di tahun 2013, Jatim mencatat rekor angka perceraian terbesar nasional. Sebanyak 89.376 keluarga yang *broken home*. Itu berarti ada 178.752 orang dalam setahun berubah status menjadi duda atau janda. Angka perceraian dua tahun terakhir melonjak tajam dibanding tahun 2010, yang berada di kisaran angka 69.000.²

Disamping hal diatas, asas mempersulit perceraian bukanlah asas yang kedudukannya seperti asas-asas lain seperti di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur beberapa asas peradilan agama, yakni asas hukum tertentu dalam bidang hukum acara yang secara khusus dimiliki oleh peradilan agama. Asas-asas yang dimaksud adalah asas personalitas keIslaman (Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1989), asas kebebasan (Pasal 5 ayat (3), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989), asas wajib mendamaikan (Pasal 65 dan Pasal 82), asas persidangan terbuka untuk umum (Pasal 59 ayat (1),(2), dan (3)), asas legalitas (Pasal 58 ayat (1)), asas sederhana,

¹Kemenag, <http://jatim.kemenag.go.id/file/file/mimbar318/yexd1362718607.pdf>, diakses 22 Februari 2015

²Tribunnews, “hingga agustus ada 57 ribu kasus perceraian di jawa timur”, <http://jogja.tribunnews.com/2014/10/04/hingga-agustus-ada-57-ribu-kasus-perceraian-di-jawa-timur>, diakses 22 Februari 2015

cepat dan biaya ringan (Pasal 57 ayat (3)), asas equality (58 ayat (1)), asas membantu para pencari keadilan atau asas memberikan bantuan (Pasal 58 ayat (2)).³

Asas mempersulit perceraian tidak memiliki kedudukan seperti halnya asas-asas lain dalam hukum acara perdata, karena memang asas ini tidak disebutkan dalam peraturan perundangan tertentu atau dalam pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundangan. Meskipun demikian, asas perceraian ini seperti uraian sebelumnya, ada dalam Angka 4 huruf e penjelasan umum undang-undang perkawinan. Jika dilihat lebih lanjut, asas mempersulit perceraian ini mensyaratkan adanya alasan-alasan hukum (*Pasif Fundamentum Petendi*) agar perceraian itu dapat dilakukan. Adanya *Pasif Fundamentum Petendi* ini dimaksudkan agar cerai tidak mudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau disalahgunakan. Namun, fakta di Pengadilan mengatakan bahwa *Pasif Fundamentum Petendi* dapat dibuatkan dalam bentuk surat gugatan maupun permohonan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang formatnya telah ditentukan sebelumnya.⁴

Melihat fenomena *Pasif Fundamentum Petendi* oleh POSBAKUM, maka akan timbul suatu permasalahan mengenai letak atau kedudukan asas mempersulit perceraian sebagai dasar atau asas perceraian dan menangani perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami pandangan hakim mengenai asas mempersulit perceraian dan untuk mengetahui implementasi asas mempersulit perceraian itu sendiri.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa perceraian merupakan salah satu permasalahan-permasalahan keluarga yang pelaksanaannya tidak hanya diatur dalam hukum nasional saja, melainkan juga diatur dalam hukum Islam. Perceraian sendiri merupakan putusannya suatu hubungan antara pasangan suami isteri. Perceraian tidak mungkin muncul tanpa adanya suatu perkawinan, sedangkan pelaksanaan perkawinan diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perceraian sebagai akibat dari perkawinan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan disamping juga diatur dalam hukum Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perceraian, akibat perceraian, tata cara perceraian, tata cara berperkara di Pengadilan Agama, asas-asas dalam Peradilan agama hingga asas mempersulit perceraian itu sendiri, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Putusnya Perkawinan dan Dasar Hukumnya

a. Putusnya perkawinan dalam Hukum Islam

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam dibagi menjadi putusannya perkawinan karena kematian, talak, *fasakh*, *li'an*, *nusyuz* dan *syiqaq*.⁵ Perceraian berdasarkan hukum Islam juga memiliki dasar hukum sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah (2): 229) dan dalam Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah (2): 230). Disamping itu, konsep perceraian dalam hukum Islam yaitu

³Mardani, *Hukum Acara Perdata & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 37

⁴Data ini peneliti dapatkan saat melakukan Praktek Kerja Lapangan Integratif di Pengadilan Agama Jember yang dilaksanakan pada tanggal 2-21 Juli 2014.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 69

Menurut fiqh, hanya suami yang berhak menceraikan isterinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa. Isteri dapat mohon cerai melalui pengadilan dengan jalan khulu' dengan mengembalikan mahar (*'iwadh*).⁶

b. Putusnya perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional

Dalam hukum nasional Indonesia, suatu perkawinan dapat putus karena dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 KHI dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁷

2. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian dan Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian yang dikenal dan tumbuh dalam masyarakat⁸ seperti halnya perzinahan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh/kesehatan, perselisihan. Namun, dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 adalah alasan mengenai perceraian mengalami penambahan yaitu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin dan alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, melanggar *taklik talak*, dan murtad.⁹

2. Akibat Putusnya Perkawinan

a. Menurut hukum Islam.

Akibat perceraian berdasarkan hukum Islam dilihat dari perceraian karena salah satu meninggal dunia berakibat pada pihak lain berhak mendapatkan warisan dari pewaris, bagi suami dapat menikah lagi dan bagi isteri terdapat masa *'iddah*, baik suami atau isteri yang ditinggal meninggal wajib melanjutkan pemeliharaan keturunan.¹⁰ Sedangkan akibat perceraian karena talak *bain* kecil adalah putus hak dan kewajiban sebagai suami isteri, jika isteri hamil maka berhak atas tempat tinggal dan keperluan hidup dari mantan suami hingga melahirkan. Namun, jika isteri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami, maka gugur hak memperoleh keperluan hidupnya, jika isteri tidak hamil maka berhak atas keperluan hidup selama masa *'iddah* hingga selanjutnya, melunasi hutang keperluan hidup dan mahar yang belum dibayar oleh mantan suami, antara mantan suami dan isteri tidak dapat mewaris meskipun dalam masa *'iddah*. melunasi hutang keperluan hidup dan mahar yang belum dibayar oleh mantan suami, antara mantan suami dan isteri tidak dapat mewaris. Akibat cerai dengan talak besar adalah mantan suami boleh menikahi mantan isteri, namun setelah isteri menikah lagi dan *ba'da dukhul* kemudian bercerai secara wajar, jika karena *li'an*, mantan suami dan isteri tidak boleh menikah lagi, mantan isteri tidak

⁶Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 28

⁷Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 112

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 172-173

⁹Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19

¹⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h.143

memperoleh keperluan hidup maupun tempat tinggal mantan suaminya, sebab dalam kasus ini tidak ada kemungkinan untuk menikah kembali secara langsung.¹¹

b. Menurut Perundangan

Akibat perceraian dalam perundangan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai masa *'iddah*, yakni terdapat dalam Pasal 39.¹² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian dibagi menjadi akibat perceraian atau talak dan masa *'iddah* yang diatur dalam pasal tersendiri. Akibat talak diatur dalam Pasal 149 sampai Pasal 152 dan masa *'iddah* diatur dalam Pasal 153 hingga Pasal 155.¹³

3. Akibat Perceraian

Akibat perceraian dalam Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 41.¹⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat perceraian diatur dalam Pasal 156 hingga Pasal 162.¹⁵ Disamping itu, Selain akibat perceraian yang ada karena cerai talak maupun cerai gugat, terdapat akibat perceraian yang terjadi karena perceraian dengan alasan zina. Akibat perceraian dengan alasan zina tersebut adalah perkawinan putus untuk selama-lamanya, anak yang dikandung dinasabkan kepada isteri atau ibu, dan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.¹⁶

5. Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama

Alur atau tahapan-tahapan sidang di Pengadilan Agama adalah sidang pertama adalah sidang pertama, jika kedua pihak hadir, maka dianjurkan untuk melakukan mediasi oleh hakim. Sidang kedua, jika mediasi gagal, dilanjutkan dengan sidang kedua yaitu jawaban. Sidang ketiga, replik. Sidang keempat, duplik. Sidang kelima, pembuktian. Sidang keenam, kesimpulan. Sidang ketujuh, penetapan hakim.¹⁷

6. Tata Cara Perceraian

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi ke dalam dua jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami (disebut cerai talak). Kedua, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri (cerai gugat).¹⁸

Mengenai tata cara cerai talak, diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975.¹⁹ Sedangkan mengenai tata cara cerai gugat secara rinci

¹¹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h.144

¹²PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

¹³Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155

¹⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41

¹⁵Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156,157,158,159,160,161, dan 162

¹⁶Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132

¹⁷Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h.124

¹⁸Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 17

¹⁹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 14 – Pasal 18

diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang secara umum adalah melalui tahapan pengajuan gugatan, pemanggilan, persidangan, perdamaian, putusan.²⁰

Akan tetapi, disamping terdapat cerai talak dan cerai gugat, dikaitkan dengan pemeriksaan perkara perceraian dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur secara khusus, yaitu terdapat juga cerai dengan alasan zina yang terdapat dalam Pasal 87 hingga Pasal 88.²¹

7. Asas-Asas Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Ada beberapa asas yang terdapat dalam hukum acara peradilan agama. Asas-asas tersebut meliputi asas umum peradilan agama, asas khusus Peradilan Agama, asas penyelesaian perkara perdata agama, asas kedudukan pejabat Peradilan Agama.²² Asas umum Peradilan Agama meliputi asas bebas merdeka, asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, asas ketuhanan, asas *fleksibilitas* atau *speedy administration of justice*, asas *nonekstra yudisial*, asas legalitas, asas *legitima persona standi in iudicio*, asas *ultra partium partium*, asas *audi et alteram partem*, asas *unus testis nulus testis*, asas *actoe squitor forum rei*, asas *actor squitor forum rei sitai*.

Asas Khusus Peradilan Agama meliputi asas personalitas keislaman, asas *ishlah* (upaya perdamaian), asas terbuka untuk umum, asas *equality*, asas aktif memberi bantuan, asas *ratio decidendi* (pertimbangan hukum), asas memberi bantuan antar Pengadilan.

Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama meliputi asas ketentuan formil, asas *judex ne praebeat ex officio*, asas *inter partes* dan atau *erga omnes*, asas *retroaktif* dan atau *prospektif*, asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex specialis derogat legi generalis*, asas *lex posterior derogat legi priori*, asas mendahulukan tertulis daripada hukum tidak tertulis, Asas kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.

Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama meliputi asas kedudukan hakim, asas *ius curita novit*, asas *integritas* hakim, asas *independensi* hakim, Pengawasan *internal* dan *eksternal* hakim, asas *local wisdom*, asas *afemo yudex indoneus in propia causa* (pengunduran diri bagi hakim dalam persidangan).

8. Asas mempersulit perceraian

a. Perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan

Pertimbangan mengenai asas mempersulit perceraian ini sebenarnya telah ada dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, yakni mulai dari Perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan. Undang-undang Perkawinan Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan melalui putusan hakim.²³ Hal ini untuk menghindari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 208

²⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 2004), h.132-134

²¹Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 119

²²Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 31

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

KUHPerdata bahwa “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”,²⁴

b. Perceraian Harus Didasarkan Alasan-Alasan Tertentu

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan juga harus didasarkan atas alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan. sehubungan dengan hal diatas, maka para pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memiliki dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. gugatan yang tidak didasari oleh dasar hukum sudah pasti akan ditolak oleh pengadilan, karena dasar hukum inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.²⁵

c. Telah Dilakukan Upaya Pendamaian

Upaya mendamaikan ini wajib karena hukum acara menghendaki adanya suatu perdamaian, seperti yang terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.²⁶

d. Mediasi

Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan. Adanya mediasi juga diharapkan mampu menekan penumpukan perkara di pengadilan.²⁷ Namun, dalam hal perceraian dan asas mempersulit perceraian, dengan bantuan pihak ketiga imparial, maka mediasi seharusnya mampu mempengaruhi pemikiran para pihak yang akan bercerai agar benar-benar matang mengenai langkah bercerai yang akan diambil.

Oleh karenanya, sudah menjadi suatu keharusan dalam ketentuan Pasal 130 HIR menegaskan agar mediasi selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dijalankan.²⁸

e. Tujuan Asas Mempersulit Perceraian

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal²⁹, sehingga adanya asas mempersulit perceraian ini dilakukan atau diterapkan dengan maksud untuk melindungi isteri dan anak berkaitan dengan hak dan kewajiban, juga untuk mewujudkan tujuan utama perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama di Jawa Timur yang dibagi berdasarkan wilayah mataraman (Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Mojokerto), arekan (Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Pasuruan), dan tapal kuda (Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Banyuwangi) mengenai asas mempersulit perceraian, diperoleh data yang diklasifikasikan berdasarkan pembahasan peneliti. Pertama, pandangan hakim mengenai asas mempersulit perceraian di

²⁴Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 49

²⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 17

²⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 238

²⁷Nurnaningsih, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta:PT. Raja grafindo persada, 2012), h. 141

²⁸Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi(ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 69

²⁹UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Pengadilan Agama Jawa Timur. Kedua, implementasi asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur.

Hasil dari analisis mengenai Pandangan Hakim Terhadap Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur, dibagi menjadi dua pendapat, yakni pendapat hakim yang mengatakan bahwa asas mempersulit perceraian ada dan asas mempersulit perceraian tidak ada. Sedangkan untuk implementasi asas mempersulit perceraian adalah pengoptimalan prosedur beracara di Pengadilan Agama dengan lebih ditekankan pada pengoptimalan tahapan- tahapan tertentu seperti alasan yang benar dan terbukti, serta pendamaian secara maksimal.

Mengenai ada atau tidaknya asas mempersulit perceraian, hakim menggunakan sudut pandang dari mempersulit proses berperkara di pengadilan dan mempersulit pintu terjadinya perceraian. jika dilihat dari sudut pandang mempersulit prosedur berperkara bidang perceraian di Pengadilan Agama, berperkara di Pengadilan Agama memang tidak sulit, karena semua tahapan dan prosedurnya telah diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengadilan Agama. Jika secara keseluruhan syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan dilakukan, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk mempersulit. Oleh karena itu, maka secara tidak langsung pengadilan telah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar pemeriksaan dalam pengadilan tidak sampai memakan waktu yang lama, sampai bertahun-tahun, melainkan sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.³⁰ Namun, jika dilihat dari sudut pandang mempersulit pintu terjadinya perceraian, maka sulitnya perceraian itu terdapat dalam pintu untuk terjadinya perceraian, yakni perceraian tidak semudah sebelum ada pengaturan yang mengatakan bahwa perceraian tidak sah jika tidak dilakukan di hadapan Pengadilan Agama untuk orang-orang yang beragama muslim berdasarkan asas personalitas keIslaman.³¹ Berdasarkan uraian tersebut, maka hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian akan lebih dijamin dan diusahakan untuk mendapatkan keadilan dibawah perlindungan negara melalui Pengadilan Agama.

Disamping itu, berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengklasifikasian kondisi-kondisi hakim dapat menerapkan asas mempersulit perceraian atau tidak. Hal tersebut disandarkan pada kondisi keluarga yang masih ada kemungkinan atau hakim berdasarkan kepercayaannya yakin bahwa keluarga tersebut masih bisa untuk dirukunkan, maka hakim menerapkan asas mempersulit perceraian. namun, jika berdasarkan keyakinan hakim, keluarga yang hendak bercerai tersebut tidak dapat dirukunkan kembali, maka hakim tidak dapat menerapkan asas mempersulit perceraian tetapi menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya murah.

Hal demikian ini juga diatur dalam ketentuan hukum Islam, yakni seperti halnya dalam syariah tidak ada dibentangkan suatu prosedur sebelum terjadinya perceraian, seperti usaha mendamaikannya kembali bilamana memungkinkan. Tetapi kalau semua upaya untuk merukunkan kembali dan membentuk hubungan yang baik diantara kedua pasangan hidup bersama lebih lama lagi tidak berhasil,

³⁰Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, h. 67

³¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2

maka tak ada belenggu memuakkan yang memaksa mereka agar tetap bersama. Mereka dapat berpisah dengan baik.³²

Jika dilihat secara sekilas, asas sederhana cepat dan biaya ringan ini seharusnya bertentangan dengan asas mempersulit perceraian. Tetapi, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ternyata asas mempersulit perceraian ini merupakan *lex specialis* dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang bersifat *lex generalis*. Untuk itu, maka tidak benar jika dikatakan bahwa asas sederhana cepat dan biaya ringan dan asas mempersulit perceraian adalah *conflict of norm*. Dalam pelaksanaannya juga hakim melihat kondisi kapan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit perceraian. Untuk itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui Pengadilan Agama tidak dalam kondisi mempertentangkan asas mempersulit perceraian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Disamping itu, penerapan asas mempersulit perceraian ini berdasarkan pendapat-pendapat di atas, selain keberadaannya yang tersirat dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang. Lebih dioptimalkan pada dasar hukum/alasan/pasif fundamentum petendi yang digunakan sebagai posita dalam surat gugatan/permohonan cerai, pembuktian dan upaya-upaya pendamaian.

Hal tersebut, karena faktor penting dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan hubungan perkawinan suatu keluarga juga melalui alasan-alasan yang diajukan. Pentingnya alasan-alasan hukum yang diajukan di pengadilan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Disamping itu, agar tidak setiap orang dengan mudah dan semena-mena mengajukan gugatan ke Pengadilan, suatu tuntutan perdata harus memiliki dasar hukum dan kepentingan yang cukup dan layak, karena sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah dalam persidangan. Disamping itu, gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum langsung, seperti permohonan cerai talak harus dilakukan oleh suami dan tidak boleh diajukan oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum tentang itu. Kemudian, gugatan cerai hanya bisa diajukan oleh isteri dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara (*point de interet point de action*).³³ Untuk itu, maka talak boleh diucapkan atau dilakukan ketika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan.³⁴ Dengan demikian, maka sebenarnya tidaklah gampang untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Untuk itu, perceraian bukanlah hal kecil yang dengan gampang untuk disalahgunakan dan dilakukan.

Pengoptimalan pembuktian pemeriksaan dilakukan karena alasan yang cukup saja tidak mampu untuk mengabulkan permohonan atau gugatan para pihak untuk bercerai³⁵. Alasan-alasan tersebut meski telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih harus dicari tahu kebenaran alasan tersebut, seperti halnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang

³²Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 86

³³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, h. 155

³⁴Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), h. 35

³⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

mengatakan bahwa “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Untuk mengetahui kebenaran alasan yang diajukan saat permohonan cerai maupun gugatan cerai, maka dalam prosedur pemeriksaan harus ada pembuktian. Dalam hal pembuktian ini, pemohon atau termohon, penggugat atau tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi atau bukti-bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁶ Pembuktian dalam hal ini memberi dasar-dasarnya bagi pemutusan suatu perkara yang dapat berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan. Perintah itu bertujuan untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Sedangkan larangan-larangan bertujuan untuk mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak³⁷

Upaya lain yang dimaksimalkan oleh Pengadilan dalam hal menerapkan asas mempersulit perceraian, juga melakukan upaya perdamaian secara maksimal, perdamaian tersebut tidak hanya dilakukan oleh mediator seperti yang telah kita ketahui. Hakim pun dalam setiap sidang juga melakukan upaya-upaya perdamaian yang lebih ditekankan pada kepenasehatannya.

Untuk itu, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pendapat-pendapat diatas adalah bahwa untuk menyelesaikan perkara perceraian, harus bahkan wajib melalui prosedur atau tahapan-tahapan seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Termasuk di dalamnya terdapat upaya mediasi. Meskipun pada dasarnya adanya mediasi adalah salah satu upaya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tujuan diadakannya mediasi, yakni untuk memperoleh keluaran terhadap konflik yang *win-win solution*,³⁸. Namun, pelaksanaan mediasi yang dilakukan setelah sidang pertama, maka adanya mediasi ini juga termasuk salah satu upaya untuk mempersulit pintu terjadinya perceraian disamping upaya penasehatan oleh majelis hakim meskipun perdamaian para pihak-pihak yang berperkara merupakan tahap pertama yang harus dilaksanakan hakim dalam menyidangkan suatu perkara, peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya.³⁹ Disamping itu, Peneliti menyimpulkan berdasarkan pendapat diatas, maka upaya perdamaian menjadi hal penting untuk menentukan apakah perceraian itu dikabulkan atau tidak, selain hal penting lainnya yang meliputi dasar gugatan dan pembuktian.

Hukum Islam mengatakan bahwa Allah menganjurkan untuk mengangkat juru damai dari pihak suami dan isteri, untuk merundingkan situasi yang terjadi antara suami dan isteri tersebut untuk melanjutkan atau mempertahankan perkawinan. tetapi jika perundingan untuk perukunan kembali atau perdamaian

³⁶Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia, h. 121

³⁷Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3

³⁸Djafar Al-Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, (Jakarta Selatan: PKIH FHUP, 2011), h. 13

³⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 151

tidak berhasil dan tidak mungkin untuk mempersatukan mereka, maka perceraian dibolehkan.⁴⁰

Adapun mengenai upaya pendamaian yang dilakukan oleh hakim, mediator, dan hakamain dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakan setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat *imperatif* terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus. Dalam upaya pendamaian tersebut, hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain ataupun kepada lembaga yang ditunjuk. Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain, semisal zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya di luar perceraian, upaya pendamaian bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.⁴¹

⁴⁰Hisako Nakamura, *Javanese Divorce*, h. 31

⁴¹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, h. 156